



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELAYANAN KESEHATAN TERPADU.

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

Handwritten signature and initials

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
3. Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu yang selanjutnya disingkat P2KT adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT Dinas P2KT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala UPT Dinas P2KT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas P2KT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas P2KT yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPT Dinas adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan administrasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas P2KT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
7. Jabatan Struktural adalah posisi dalam organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam memimpin suatu organisasi pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Parigi Moutong.
12. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Dinas P2KT pada Dinas.
- (2) UPT Dinas P2KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi Kelas A.
- (3) UPT Dinas P2KT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- (4) UPT Dinas P2KT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas P2KT terdiri atas:
- Kepala UPT Dinas;
 - Kasubag TU UPT Dinas; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Dinas P2KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT Dinas P2KT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Dinas P2KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, bertugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Dinas P2KT dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara cepat, tepat dan cermat dalam penanganan korban kegawatdaruratan pada pra rumah sakit, baik kegawatdaruratan medis sehari-hari maupun krisis kesehatan
- (2) Kepala UPT Dinas P2KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
- menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja teknis bidang penanggulangan gawat darurat medis dan krisis kesehatan;
 - menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur penanggulangan gawat darurat medis dan krisis kesehatan;
 - mengoordinasikan dan mengendalikan pelayanan penanggulangan gawat darurat medis dan krisis kesehatan;
 - melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang penanggulangan gawat darurat medis dan krisis kesehatan dengan unit kerja terkait;
 - menyelenggarakan ketatausahaan UPT Dinas P2KT;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Dinas P2KT; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Kasubag TU UPT Dinas

Pasal 5

- (1) Kasubag TU UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Dinas P2KT dalam hal pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPT Dinas P2KT;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

- (2) Untuk melaksanakan tugas dan pokok sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Kasubag TU UPT Dinas menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPT Dinas P2KT;
 - pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPT Dinas P2KT;
 - pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahaan UPT Dinas P2KT; dan
 - penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT Dinas P2KT.
- (3) Tugas dan fungsi Kasubag TU UPT Dinas dapat diuraikan sebagai berikut:
- menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja UPT Dinas P2KT;
 - menyusun dan mengoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Dinas P2KT;
 - menyelenggarakan urusan rumah tangga UPT Dinas P2KT;
 - menyelenggarakan fungsi kehumasan dan pelayanan informasi UPT Dinas P2KT;
 - mengelola pengaduan masyarakat dan survei kepuasan masyarakat, serta koordinasi tindak lanjut dan pelaporannya;
 - mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan kegiatan UPT Dinas P2KT secara insidentil maupun berkala;
 - mengelola penatausahaan sarana prasarana dan aset/barang milik Daerah; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Dinas P2KT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertugas dan berfungsi melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya, UPT Dinas menyusun standar operasional prosedur kerja.
- Standar operasional prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT Dinas, Kasubag TU UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dan menerapkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Kepala UPT Dinas di lingkungan UPT Dinas P2KT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam hal mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi penyimpangan bawahan maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Kepala UPT Dinas di lingkungan UPT Dinas P2KT wajib melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Organisasi.
- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan setiap Kepala UPT Dinas wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Dalam hal Kepala UPT Dinas di lingkungan UPT Dinas P2KT berhalangan, tugas dilaksanakan oleh Kasubag TU UPT Dinas.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural eselon IV/a.
- (2) Kasubag TU UPT Dinas merupakan Jabatan Struktur eselon IV/b.
- (3) Pengangkatan Kepala UPT Dinas dan Kasubag TU UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab dan pegawai pada UPT Dinas P2KT tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala UPT Dinas P2KT dan ditetapkan pegawai UPT Dinas P2KT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Seluruh dokumen P2KT yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa dokumen berakhir.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	7
KEPALA PERANGKAT DAERAH	Ar
KABAG HUKUM	A

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

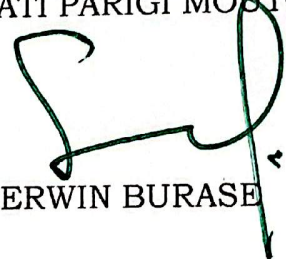
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

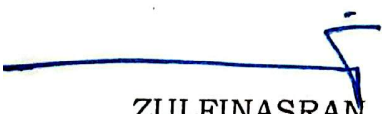
Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 8 APRIL 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

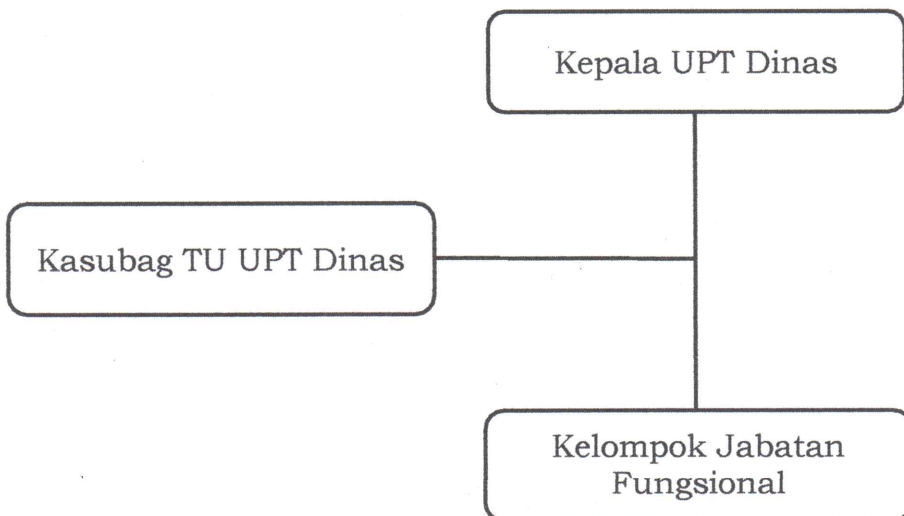
Diundangkan di Parigi
pada tanggal 8 APRIL 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
PELAYANAN KESEHATAN TERPADU

**STRUKTUR ORGANISASI UPT DINAS PUSAT PELAYANAN KESEHATAN
TERPADU PADA DINAS**



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

ERWIN BURASE